



**Pedoman
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
TA 2015**

**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/Permentan/OT.140/2/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2014 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani dalam mengelola dan mengembangkan usaha kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan di bidang pertanian melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk melanjutkan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015, perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SULAIMAN



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia ;
10. Bupati/ Walikota yang bersangkutan;
11. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi;
12. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 06/Permentan/OT.140/2/2015
TANGGAL: 18 Februari 2015

PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2014 tercatat sebesar 28,28 juta jiwa (11,25 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 sebesar 28,55 juta orang (11,47 persen). Selama periode bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,13 juta orang (dari 10,63 juta orang pada bulan September 2013 menjadi 10,50 juta orang pada bulan Maret 2014), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,15 juta orang (dari 17,92 juta orang pada September 2013 menjadi 17,77 juta orang pada Maret 2014).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2013 sebesar 8,34 persen, menurun menjadi 8,52 persen pada bulan Maret 2014. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 14,42 persen pada bulan September 2013 menjadi 14,17 persen pada bulan Maret 2014. Namun kemiskinan di perdesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Millenium. Kementerian Pertanian mulai tahun 2008-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh Tenaga Pendamping PUAP (Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani).

Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, PUAP difokuskan untuk mempercepat pengembangan usaha ekonomi produktif yang diusahakan petani di perdesaan. PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

PUAP bertujuan untuk:

1. mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT);
3. memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan
4. meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

C. Sasaran

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut:

1. berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin sesuai dengan potensi pertanian desa;
2. berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
3. meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
4. berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha.

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

1. tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP 2015 kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
2. terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh dan PMT.

Indikator keberhasilan *outcome* antara lain:

1. meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
2. meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha; dan
3. meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan.

Sedangkan Indikator *benefit* dan *Impact* antara lain:

1. berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan;
2. berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
3. berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan meliputi: Pola Dasar dan Strategi Pelaksanaan PUAP; Organisasi Pelaksanaan PUAP; Seleksi Desa dan Gapoktan Penerima PUAP; Tata Cara dan Prosedur Penyaluran Dana BLM PUAP 2015; Pembinaan dan Pengendalian; Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan; dan Penutup.

F. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUAP adalah bantuan modal usaha Gabungan Kelompok tani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
2. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
3. Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
4. Gabungan Kelompok tani PUAP yang selanjutnya disingkat Gapoktan PUAP adalah kumpulan beberapa Poktan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yang menerima dana BLM PUAP.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (termasuk di dalamnya Kampung (Papua dan Papua Barat), Kelurahan dan Nagari).
6. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumber daya alam dan kearifan lokal (*endogeneous knowledge*) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.
7. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.
8. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem meliputi subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang.
9. Subsistem Hulu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian.

10. Subsistem Pertanian Primer adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu.
11. Subsistem Agribisnis Hilir adalah yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.
12. Subsistem Penunjang adalah kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
13. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompoktani/Gabungan Kelompoktani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
14. Bantuan Langsung Masyarakat PUAP yang selanjutnya disingkat BLM PUAP adalah dana bantuan modal untuk Gapoktan guna pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.
15. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
16. Dana Pendukung adalah dana yang dialokasikan oleh Bupati/Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk persiapan, pengawalan dan pembinaan Gapoktan PUAP.
17. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dan PMT dalam rangka pemberdayaan petani, Poktan dan Gapoktan dalam melaksanakan PUAP.
18. Penyuluh adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi petani, Poktan dan Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP.
19. Penyelia Mitra Tani yang selanjutnya disingkat PMT adalah individu yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi, advokasi, dan supervisi tentang pengetahuan PUAP kepada pengurus Gapoktan dalam pengelolaan dana BLM PUAP.
20. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari Poktan dan Penyuluh.
21. Balai Penyuluhan Pertanian/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPP/BP3K adalah lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
22. Daftar Nominasi Sementara selanjutnya disingkat DNS adalah daftar Gapoktan calon penerima BLM-PUAP yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang akan diverifikasi di lapangan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian.
23. Lembaga Ekonomi Petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang selanjutnya disingkat LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM PUAP guna memecahkan masalah/kendala akses permodalan anggota Gapoktan PUAP.

BAB II

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

A. Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP 2015 kepada Gapoktan dalam mengembangkan Usaha Produktif petani untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP, yaitu:

- 1) Keberadaan Gapoktan;
- 2) Keberadaan Penyuluh dan PMT sebagai pendamping;
- 3) Penyaluran dana BLM kepada petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani; dan
- 4) Pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan dan lain-lain.

B. Strategi Dasar

Strategi Dasar PUAP meliputi:

1. Optimalisasi potensi agribisnis di perdesaan;
2. Fasilitasi modal usaha bagi petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani miskin;
3. Penguatan kelembagaan Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh petani; dan
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.

C. Strategi Operasional

Strategi Operasional PUAP sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
 - a) pembekalan pengetahuan bagi petugas tim teknis kecamatan, kabupaten/kota sebagai pendamping dan pembina PUAP;
 - b) rekrutmen PMT;
 - c) pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, sebelum dana BLM PUAP dicairkan; dan
 - d) pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT bagi pengurus Gapoktan.
2. Optimalisasi potensi agribisnis di perdesaan dilaksanakan melalui:
 - a) identifikasi potensi Desa;
 - b) penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir); dan
 - c) penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis.

3. Fasilitasi modal usaha bagi petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani miskin dilaksanakan melalui:
 - a) penyaluran dana BLM PUAP 2015 kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
 - b) pembinaan teknis usaha agribisnis dan alih teknologi; dan
 - c) fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Penguatan kelembagaan Gapoktan dilaksanakan melalui:
 - a) pendampingan Gapoktan oleh Penyuluh dan PMT di setiap Kabupaten/Kota; dan
 - b) peningkatan kapasitas Gapoktan membentuk lembaga ekonomi petani di perdesaan.

D. Pelaksanaan Kegiatan PUAP

Pelaksanaan kegiatan PUAP meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi usulan Desa calon lokasi serta Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2015;
2. Verifikasi, pemberkasan, dan penetapan Desa/Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2015;
3. Pelatihan bagi fasilitator (Penyuluh dan PMT) serta pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan;
4. Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
5. Sosialisasi dan koordinasi kegiatan PUAP;
6. Pendampingan;
7. Penyaluran BLM PUAP 2015;
8. Pembinaan dan Pengendalian;
9. Pengawasan; dan
10. Evaluasi dan pelaporan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP

A. Tingkat Pusat

1. Tim PUAP Pusat

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana PUAP. Tim Pengarah PUAP diketuai oleh Menteri Pertanian dengan anggota Eselon I lingkup Kementerian Pertanian terkait PUAP. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP, baik dengan instansi Pusat maupun dengan instansi daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Tim Pelaksana tingkat pusat diketuai oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dibantu oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku Wakil Ketua, serta Direktur Pembiayaan Pertanian selaku Sekretaris.

Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian terkait PUAP. Tugas Utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana tingkat Pusat menetapkan Petunjuk Teknis Pendamping PUAP.

2. Sekretariat Tim PUAP Pusat

Sekretariat PUAP Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP di tingkat pusat, sebagai berikut:

- a) Sekretariat PUAP Pusat secara *ex Officio* berkedudukan di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- b) Direktur Pembiayaan Pertanian selaku Sekretaris Tim Pelaksana PUAP Pusat.

B. Tingkat Provinsi

1. Tim Pembina

Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP tingkat provinsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi. Tim Pembina PUAP Provinsi diketuai oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan dengan Sekretaris Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya.

Tim Pembina PUAP Provinsi mempunyai tugas:

- a) menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai penjabaran dari Pedoman PUAP;
- b) melaksanakan verifikasi atas dokumen administrasi Gapoktan PUAP yang berasal dari Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- c) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan PUAP dengan kabupaten/kota; dan
- d) mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi.

2. Sekretariat PUAP Provinsi

Tim Pembina PUAP Provinsi dapat membentuk Sekretariat PUAP dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut:

- a) Sekretariat PUAP berkedudukan di kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) atau Kantor Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi;
- b) Susunan organisasi Sekretariat PUAP Provinsi terdiri dari:
 - i. Kepala Sekretariat;
 - ii. Wakil Kepala Sekretariat;
 - iii. Kelompok Kerja;
- c) Struktur organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi; dan
- d) Tugas utama dari Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi yaitu mengkoordinasikan dan verifikasi dokumen Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2015 dari kabupaten/kota serta membantu pelaksanaan pelaporan yang disusun oleh PMT.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PUAP tingkat kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi Pertanian Tanaman Pangan. Tim Teknis dipimpin oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan dan Sekretaris Tim Teknis oleh lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Susunan organisasi Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. Salah satu anggota Tim Teknis adalah Penyelia Mitra Tani (PMT).

Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1. menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh provinsi;
2. mengkoordinasikan usulan Desa, Gapoktan dan pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2015 dari desa;
3. melakukan sosialisasi dan pembekalan pengetahuan tentang PUAP kepada calon Gapoktan penerima dana BLM PUAP bersama PMT;
4. melakukan verifikasi dokumen kelengkapan administrasi calon penerima dana BLM PUAP 2015 ;
5. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUAP berkoordinasi dengan PMT dan penyuluh;
6. mengesahkan dan menyetujui RUB yang diusulkan Gapoktan serta kelengkapan dokumen administrasi lainnya; dan
7. mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP di tingkat kabupaten/kota.

D. Tingkat Kecamatan

Camat membentuk Tim Teknis PUAP tingkat kecamatan. Tim Teknis PUAP tingkat kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala BPP/BP3K sebagai sekretaris, Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan lokasi PUAP sebagai anggota.

Tim Teknis Kecamatan mempunyai tugas:

1. melaksanakan identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2015; dan
2. melakukan pembinaan dan pengawasan PUAP di tingkat kecamatan.

E. Tingkat Desa

Pelaksana PUAP di tingkat desa yaitu pengurus Gapoktan didampingi oleh Penyuluh dan PMT.

Kepala Desa dapat mengusulkan Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2015 melalui Kepala BPP/BP3K, yang selanjutnya mengusulkan kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota serta melakukan pembinaan dan pengawasan Gapoktan PUAP.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat membentuk Komite Pengarah yang terdiri atas wakil tokoh masyarakat, wakil Poktan dan Penyuluh.

F. Penyuluh

Penyuluh mempunyai tugas :

1. melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
2. memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
3. membantu memecahkan permasalahan usaha petani/poktan, serta mendampingi Gapokan selama penyusunan dokumen PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan;
4. melaksanakan pendampingan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
5. membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
6. memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM PUAP 2015 bersama dengan PMT; dan
7. membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan pelaksanaan PUAP.

G. Penyelia Mitra Tani (PMT)

PMT mempunyai tugas:

1. melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh dan Gapoktan;
2. melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya;
3. melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP 2015 yang dikelola oleh Gapoktan;
4. bersama dengan Penyuluh melakukan pendampingan kepada Gapoktan;
5. bersama dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota lainnya melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP kepada Tim PUAP Pusat melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi; dan
6. melaksanakan fungsi pendampingan bagi Gapoktan PUAP yang telah berhasil meningkatkan kinerja usaha dan jumlah dana keswadayaan sehingga tumbuh menjadi lembaga ekonomi petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

BAB IV

SELEKSI DESA DAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP

A. Kriteria dan Penentuan Desa Calon Lokasi PUAP

Kriteria desa calon lokasi PUAP:

1. desa berbasis pertanian;
2. memiliki Gapoktan yang sudah aktif; dan
3. desa belum pernah memperoleh dana BLM PUAP.

Jumlah desa calon lokasi PUAP per kabupaten/kota, ditentukan oleh Tim PUAP Pusat dengan mempertimbangkan:

1. jumlah desa yang belum mendapatkan PUAP;
2. jumlah alokasi desa PUAP yang telah direalisasikan sebelumnya;
3. alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh kabupaten/kota; dan
4. potensi integrasi lokasi desa dengan program/kegiatan lainnya.

B. Kriteria dan Penentuan Gapoktan Calon Penerima dana BLM PUAP 2015

Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2015 harus berada pada desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis;
2. mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani; dan
3. pengurus Gapoktan adalah petani, bukan Kepala Desa/Lurah atau Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah.

Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM PUAP 2015 diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala BPP/BP3K. Pada setiap desa calon lokasi PUAP, akan ditetapkan 1 (satu) Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2015.


C. Tahapan Pengusulan Desa, Gapoktan dan Pengurus Calon Penerima Dana BLM PUAP 2015

1. Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2015 dapat diusulkan melalui:
 - a. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
 - b. Aspirasi masyarakat; dan
 - c. Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
2. Tim Teknis Kecamatan melakukan identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2015 mengacu kepada kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf B;
3. Hasil identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus oleh Tim Teknis Kecamatan selanjutnya diusulkan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota, kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk diusulkan kepada Tim PUAP Pusat; dan
4. Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2015 yang disampaikan melalui aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian diusulkan langsung kepada Tim PUAP Pusat.

D. Penetapan Desa, Gapoktan dan Pengurus Penerima Dana BLM PUAP 2015

1. Tim PUAP Pusat melakukan sinkronisasi terhadap usulan PUAP 2015 dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
2. Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi terhadap usulan Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2015 menjadi DNS PUAP 2015.

3. DNS Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2015 tersebut oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disampaikan kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melalui Tim Pembina PUAP Provinsi untuk diverifikasi yang meliputi Desa, Gapoktan dan Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Gapoktan.
4. Tim Teknis Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi DNS berikut kelengkapan dokumen bagi Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi.
5. Berdasarkan hasil verifikasi Tim PUAP Pusat, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan Penerima dana BLM PUAP Tahun 2015 dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Pertanian.



Gambar 1. Alur Usulan dan Penetapan Desa, Gapoktan dan Pengurus.

BAB V

TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA BLM PUAP 2015

A. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

1. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi usaha agribisnis di desa calon penerima dana BLM PUAP yang dibantu oleh Penyuluh.


2. Penyusunan RUB, harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu: a) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan; dan b) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan dan usaha lain berbasis pertanian;
3. RUB disusun oleh Gapoktan dibantu oleh Penyuluh. Selanjutnya RUB diverifikasi oleh PMT untuk disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; dan
4. RUB yang sudah disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi bersama dengan dokumen administrasi pendukung antara lain: a) Perjanjian Kerjasama; b) Pakta Integritas; c) Berita Acara Serah Terima Uang; d) Surat Perintah Kerja (SPK); e) Nomor Rekening Bank Gapoktan yang masih aktif; f) Kwitansi/Bukti Pembayaran bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan; g) Data Dasar Gapoktan; h) Data Dasar PMT; i) Data Dasar Penyuluh; j) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tentang Pemanfaatan Dana BLM PUAP Tahun 2015 bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan.

B. Verifikasi Dokumen Gapoktan PUAP

1. Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi meneliti dan memverifikasi dokumen RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya, yang diusulkan oleh Gapoktan yang telah direkomendasi oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota;
2. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang tidak memenuhi syarat, dikembalikan oleh Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan dilengkapi; dan
3. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen kemudian disampaikan kepada Sekretaris Tim PUAP Pusat cq Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi.

C. Prosedur Penyaluran dana BLM PUAP 2015

1. Direktur Pembiayaan Pertanian selaku PPK pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melakukan proses penyaluran dana BLM PUAP Tahun 2015 kepada Gapoktan, sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen Gapoktan yang telah ditetapkan;
2. Penyaluran dana BLM PUAP 2015 dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Gapoktan;
3. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan lampiran Gapoktan Calon Penerima dana BLM PUAP 2015 yang ditandatangani oleh pejabat penerbit SPM; dan
4. Penyaluran dana BLM PUAP 2015 dari KPPN Jakarta V ke rekening Gapoktan melalui mekanisme SPM-LS penerbitan SP2D diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.



Gambar 2. Mekanisme Penyampaian Dokumen dan Penyaluran Dana BLM PUAP 2015

D. Prosedur Pencairan Dana BLM PUAP 2015

Pencairan dana BLM PUAP Tahun Anggaran 2015, mengacu kepada Pedoman Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim PUAP Pusat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan PUAP.

Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Unit Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

- Pembinaan Teknis usaha produktif tanaman pangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- Pembinaan Teknis usaha produktif hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura;
- Pembinaan Teknis usaha produktif peternakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Pembinaan Teknis usaha produktif perkebunan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan;

- e) Pembinaan Teknis usaha produktif pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- f) Pembinaan inovasi teknologi dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan
- g) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dalam melakukan pembinaan teknis usaha produktif kepada usaha ekonomi yang dijalankan Gapoktan, Unit Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian mengacu pada petunjuk teknis pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengalokasikan anggaran pembinaan.

2. Tingkat Provinsi

Tim Pembina PUAP Provinsi kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota difokuskan kepada: a) peningkatan kualitas SDM yang menangani dana BLM PUAP 2015 di tingkat kabupaten/kota; dan b) Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan; dan c) mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

Pembinaan Teknis pada tingkat provinsi dilakukan oleh Unit Kerja lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain :

- a) Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh dinas lingkup pertanian;
- b) Pendampingan teknis teknologi inovasi usaha ekonomi produktif pertanian dilakukan oleh BPTP;
- c) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha Otonom dilakukan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

Untuk efektifitas pembinaan teknis pada gapoktan PUAP, maka dinas teknis lingkup pertanian, harus dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh unit kerja lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

- a) Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh dinas lingkup pertanian;
- b) Pendampingan inovasi teknologi usaha ekonomi produktif pertanian dilakukan oleh BPTP; dan
- c) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha Otonom dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian.

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun Tim Teknis Kecamatan kepada Gapoktan PUAP dilakukan dalam bentuk kunjungan, rapat, pendampingan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pola pelaksanaan PUAP.

B. Pengendalian


1. Tingkat Pusat

Pelaksanaan pengendalian PUAP dilakukan dengan memfungsikan sekretariat Tim PUAP Pusat untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Tim Pembina PUAP Provinsi dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota agar dapat memfungsikan anggota tim untuk melakukan fungsi pengendalian.

Pengendalian terhadap PUAP dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan PUAP yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tim PUAP Pusat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Kementerian Pertanian mengembangkan *operation room* sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola *operation room* bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola *data base* PUAP yang mencakup: *data base* Gapoktan, Penyuluh, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agribisnis Gapoktan. Selain itu, Pusdatin mempersiapkan data dan mengelola laporan perkembangan pelaksanaan PUAP. Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUAP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Alur Pembinaan dan Pengendalian

2. Tingkat Provinsi

Untuk mengendalikan Pelaksanaan pengendalian PUAP di tingkat provinsi, Gubernur diharapkan dapat membentuk *operation room* sekretariat yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

Tim Pembina PUAP Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dilaksanakan oleh Sekretariat PUAP Provinsi (BPTP) dengan PMT dan penyuluh setiap bulan, dan kunjungan ke kabupaten/kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan tujuan dan sasaran serta menyelesaikan permasalahan PUAP.

3. Tingkat Kabupaten

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk serta menyelesaikan permasalahan PUAP.

Pengendalian PUAP di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk diharapkan dapat membentuk *operation room* sekretariat yang dikelola oleh Sekretariat Sekretaris PUAP Kabupaten/Kota. Tim Teknis Kabupaten/Kota menugaskan PMT untuk membuat laporan pelaksanaan PUAP.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke kecamatan dan desa agar sesuai dengan tujuan dan sasaran serta menyelesaikan permasalahan PUAP.

Tim Teknis PUAP Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke desa dan Gapoktan sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Kepala desa/lurah melalui Komite Pengarah yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil Poktan dan Penyuluh melakukan pengendalian terhadap penggunaan dan perguliran dana BLM PUAP 2015 pada Gapoktan.

BAB VII

PENGAWASAN

A. Pengawasan Program

Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengawas. Untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan kegiatan PUAP perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Internal meliputi seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan PUAP telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, pemantauan/pengawasan dan evaluasi kegiatan strategis terhadap pelaksanaan PUAP. Dari hasil pengawasan diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PUAP, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PUAP sejak dari tahap persiapan, penentuan Desa/Gapoktan, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP 2015, pengusutan terhadap penyimpangan penggunaan dana BLM PUAP 2015 dan memberikan saran-saran perbaikan sebagai umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan PUAP dan sebagai *feed forward* terhadap aspek perencanaan serta pengambilan kebijakan PUAP yang akan datang.

B. Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM PUAP

Dana BLM PUAP 2015 yang disalurkan Kementerian Pertanian kepada Gapoktan sebagai modal usaha diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB).

Kepala Desa/Lurah dan Kepala BPP/BP3K bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP 2015 untuk pengembangan usaha produktif.

Gapoktan PUAP bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana BLM PUAP yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan Tanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan PUAP yang diberi materai Rp. 6.000,-.

Setelah pencairan dana BLM PUAP oleh Gapoktan, maka setiap orang dan/atau pihak yang menyalahgunakan dana BLM PUAP 2015 wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut permasalahan penyalahgunaan dana BLM PUAP 2015 dilakukan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan (BAP).

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUAP dilaksanakan oleh Tim Monev dengan melakukan evaluasi perkembangan dana BLM PUAP, jenis usaha agribisnis yang dilaksanakan Gapoktan dan kegiatan pendampingan oleh PMT. Tim Monev PUAP dapat dibentuk oleh Tim PUAP Pusat.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi dengan melakukan evaluasi perkembangan dana BLM PUAP, jenis usaha agribisnis yang dilaksanakan Gapoktan dan kegiatan pendampingan oleh PMT dari tingkat Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan Tim Monev PUAP dapat dibentuk oleh Tim Pembina PUAP Provinsi.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dengan melakukan evaluasi perkembangan dana BLM PUAP, jenis usaha agribisnis yang dilaksanakan Gapoktan dan kegiatan pendampingan oleh PMT dari tingkat Kecamatan. Apabila diperlukan Tim Monev PUAP dapat dibentuk oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota.

B. Pelaporan

Sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan laporan Tim Pembina PUAP Provinsi kepada Tim PUAP Pusat.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan Tim Pembina PUAP Provinsi membuat laporan pelaksanaan kegiatan PUAP dibantu oleh PMT untuk disampaikan pada akhir tahun kepada Tim PUAP Pusat.

BAB IX PENUTUP

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program strategis Kementerian Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Dalam rangka mempercepat keberhasilan PUAP dilakukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui: pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan modal bagi petani, buruh tani dan rumah tangga tani; dan penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, PUAP telah dilaksanakan di 49.186 Desa/Gapoktan sebagai pusat pertumbuhan usaha agribisnis di perdesaan dan diharapkan melalui Gapoktan PUAP dapat menumbuhkan tingkat keswadayaan masyarakat petani.

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan dengan adanya Pendampingan oleh Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani serta adanya pengawalan dan pembinaan dari provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong tumbuhnya Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani di perdesaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN